



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018
TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal penyempurnaan daftar pemilih tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Lhokseumawe, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir DPTHP;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran : Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-
Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan
Umum Tahun 2019 Kota Lhokseumawe

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANDA SAKTI	18	195	26,599	27,970	54,569
2	MUARA DUA	17	118	15,228	16,153	31,381
3	BLANG MANGAT	22	68	7,971	8,234	16,205
4	MUARA SATU	11	85	11,228	11,678	22,906
	TOTAL	68	466	61,026	64,035	125,061

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani